



Nomor 168/Pdt. P/2014/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Ambo Ufe bin Ambo Sini, lahir tanggal 2 Januari 1979, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Mellengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah nomor 168/Pdt.P/2014/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mengaku telah menikah dengan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna pada tanggal 2 Maret 1990, Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna adalah ayah kandung perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna yang bernama Andi Panna;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna adalah Imam kampung setempat bernama

Hal.I dari 6 hal. Pen. No.168/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Long dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Halide dan Azis dengan mahar 44 Real;
4. Bahwa antara Pemohon dengan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna tidak sesusuan dan tidak ada hubungan darah serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan nuntut melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Mellengnge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama A. Ashar, A. Akbar, A. Firsan, A. Nurfaika, A. Fikbal, A. Firdaus dan A. Cangka.
 6. Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna berstatus janda cerai hidup.
 7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna tersebut dan selama itu pula Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna tidak pernah terjadi cerai.
 8. Bahwa Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna tidak tercatat. Oleh karenanya Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kelengkapan berkas pendaftaran Haji serta untuk kepentingan yang lain-lain..

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.2 dari 6 hal. Pen. No.l68/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan pernikahan Pemohon Ambo Ufe bin Ambo Stoy



sia

3. perempuan **Andi Nangnga binti Andi Panna** sah menurut hukum. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider:

- Mohon putusan yang adii dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah dijejaskan tentang masalah istbat nikah dan Pemohon menyatakan sangat membutuhkan istbat nikah untuk kelengkapan berkas guna pengurusan haji dan lain-iain.

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1, dan menghadirkan saksi sebanyak dua orang masing masing bernama Tikka bin Kuasa dan Ambo Aban bin Esu, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa pemohon dengan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna adalah suami isteri, kawin pada tahun 1990 di Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku akta nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena untuk melengkapi persyaratan pengurusan urusan haji dan lain-lain..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hal.3 dari 6 hal. Pen. No.l68/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi
s/a
ng terdapat



Menimbang, bahwa demikian pula qaedah hukum dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang arti *permohonan pengesahan nikah oleh seorang perempuan harus menerangkan adanya bukti bukti sahnya dan syarat syaratnya*

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P1, yang diajukan pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya berkaitan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, lagi pula kedua saksi tersebut bukanlah orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna benar telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1990 di Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang disaksikan oleh Tikka bin Kuasa dan Ambo Aban bin Esu dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon dan maharnya adalah uang senilai 44 Real dibayar tunai, demikian pula Pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pemohon dan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna tidak memiliki Akta Nikah yang sah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dengan perempuan Andi Nangnga binti Andi Panna tersebut, maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang .

Hal.4 dari 6 hal. Pen. No.l68/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 t4! Ji l'rt§hi 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan peruSatiaHstxJua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang maksudnya bahwa yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar disahkan perkawinannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon, **Ambo Ufe bln Ambo Sini** dengan **Andi Nangnga binti Andi Panna** yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 1990 di Tosora, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 7 Dzulhijah 1435 H. oleh kami Drs. H.M.Nasruddin, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D. masing-masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj. Fitriani, S. Ag. selaku panitera pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id



METERAI
TEMPEE[®]
PENGALIHAN HAK SAHAJAT
T.M.

ENAM RIBU RUPIAH

DRS. M. YASIN PADDU.

DRS. H.M. NASRUDDIN,
SH.

DRS. H. UMAR, D

Panitera

Pengganti, Hj.

FITR1ANI, S. Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. ATK	Rp 50.000,00.
3 Biaya panggilan	Rp. 75.000,00.
4. Biaya meterai	Rp. 5 000,00.
5. Biaya redaksi	Rp. 6 000,00.

J u m l a h Rp. 166.000,00.
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal.6 dari 6 hal. Pen. No.l68/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)